BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 001 /HK.06/K.SB-01/06/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Agam;

b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Agam, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola dan Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 016/RT.02/SB-01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
   a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
   b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
   a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
   b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Sekretaris:
   a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
   b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota:
   a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
   b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
   c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
   d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
   e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
   f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
   g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
   h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
   i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA	:	Struktur Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
KELIMA	:	Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium ;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 2 Juni 2022

KETUA;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA

ELVYS, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 001 /HK.06/K.SB-01/06/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
2.	Iska Asmarni, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
3.	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
4.	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
5.	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
7.	Mizlin Hardi, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
8.	Muhamad Ilyas, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

KETUA;

ELVYS, ST